

AMORTISASI – BARANG MILIK DAERAH – ASET TAK BERWUJUD

2016

PERBUP NO. 105, BD. 2016. NO. 105 KAB. PEMALANG : 12 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TAK BERWUJUD

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, aset yang digunakan oleh Pemerintah Daerah, termasuk aset tak berwujud, mempunyai manfaat ekonomi atau potensi jasa dari suatu aset tak berwujud.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Perda No. 13 Tahun 2007; Perbup No. 19 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ketentuan Umum, Tujuan dan Ruang Lingkup, Objek Amortisasi, Nilai Aset Tak Berwujud yang dapat diamortisasi, Masa Manfaat, Metode Amortisasi, Penghitungan dan Pencatatan, Penyajian dan Pengungkapan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup, .

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 27 Oktober 2016
- Terdiri dari 25 Pasal
- Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2017